



KABUPATEN TEMANGGUNG

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;
2. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Direktur RSUD;
4. Kepala Pelaksana BPBD.

SURAT EDARAN
NOMOR 061.2/6 TAHUN 2026
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1447 H/2026 M
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1447 H/2026 M memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 - Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 15.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.15 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
 - Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 13.30 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d 12.30 WIB

- c. Pegawai *non guru* (tata usaha) pada satuan pendidikan (melaksanakan 6 hari kerja):
- Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 13.45 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d 12.30 WIB
2. Selama bulan Ramadhan 1447 H/2026 M, penyelenggaraan apel pagi DITIADAKAN;
3. Menginformasikan kepada masyarakat terkait jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M;
4. Camat agar menyampaikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk menyesuaikan ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 Februari 2026

a.n. Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Tri Winarno, S.E, M.M.

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung.